



# PERATURAN DESA

NOMOR 4 TAHUN 2024

## **TENTANG LELANGAN GARAPAN TANAH KAS DESA**

DESA : SIDOHARJO  
KECAMATAN : SIDOHARJO  
KABUPATEN : SRAGEN  
TAHUN : 2024



**KEPALA DESA SIDOHARJO  
KABUPATEN SRAGEN**

**PERATURAN DESA SIDOHARJO  
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG  
LELANGAN GARAPAN TANAH KAS DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SIDOHARJO,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 tahun 2022 tentang Lelang Tanah Kas Desa, maka perlu disusun Peraturan Desa Tentang Lelang Tanah Kas Desa sebagai pedoman pelaksanaannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lelang Tanah Kas Desa dilingkungan Pemerintah Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;

- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ) ;
2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tentang Pengelolaan Aset Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 );
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Sragen nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 62 );
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19 );
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa ( Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 67 );
12. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 14 );
13. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa ( Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 1 );

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO  
DAN  
KEPALA DESA SIDOHARJO**

**MEMUTUSKAN,**

**Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOHARJO TENTANG LELANG  
TANAH KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Desa adalah Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Sidoharjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
8. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Kekayaan Desa adalah barang milik desa Yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Tanah Desa adalah tanah milik Desa yang berupa tanah bondo desa, tanah kas desa eks bengkok dan tanah kas desa lainnya;
12. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa yang dijadikan sumber

- pendapatan Asli Desa;
13. Pengelolaan Tanah Kas Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna, hasil guna, Tanah Kas Desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengasawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
  14. Lelang adalah proses penentuan untuk menetapkan penyewa Tanah Kas Desa dengan harga tertinggi.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup dalam Peraturan Desa ini meliputi :

1. Syarat Peserta Lelang;
2. Larangan Pemenang Lelang;
3. Mekanisme Pelaksanaan Lelang;
4. Uang Jaminan Lelang dan Besarannya;
5. Harga Dasar Lelang;
6. Ketentuan Pemenang Lelang;
7. Hak dan Kewajiban Pemenang Lelang;
8. Jangka Waktu dan Tata cara Pembayaran Lelang;
9. Pembentukan Panitia Lelang;
10. Tugas Panitia Lelang.

## **BAB III SYARAT PESERTA LELANG**

### **Pasal 3**

Syarat Peserta Lelang sebagai berikut :

1. Warga masyarakat desa setempat dan memiliki KTP;
2. Hadir saat pelaksanaan lelang;
3. Membayar uang jaminan;
4. Mentaati segala peraturan dan keputusan yang ditetapkan panitia lelang.

## **LARANGAN PEMENANG LELANG**

### **Pasal 4**

Larangan pemenang lelang sebagai berikut :

1. Memindahkan pengelolaan objek tanah lelangan ke pihak lain;
2. Mengubah penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian;
3. Mengubah luasan tanah yang digarap;
4. Melanggar kesepakatan isi perjanjian.

## MEKANISME PELAKSANAAN LELANG

### Pasal 5

Pelaksanaan Lelang Tanah Kas Desa :

1. Lelang Tanah Kas Desa dilaksanakan setiap tahun;
2. Proses Lelang dilaksanakan secara terbuka;
3. Tempat Lelang Tanah Kas Desa dilaksanakan di wilayah Desa Sidoharjo.

## UANG JAMINAN LELANG DAN BESARANNYA

### Pasal 6

Uang Jaminan peserta Lelang sebesar 10 ( sepuluh ) % dari harga dasar lelang Tanah Kas Desa.

## HARGA DASAR LELANG

### Pasal 7

Harga Dasar Lelang Tanah Kas Desa :

| No | Tanah Kas Desa                                           | Yang Dilelangkan   |       |                | Harga<br>Rp. |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------|--------------|
|    |                                                          | HP/Persil<br>/Blok | Kelas | Luas<br>( m2 ) |              |
| 1  | Tanah Bondo Sawah/Nglebak<br>RT 12 Barat Makam           | 26/12              | IV    | 950            | 400.000      |
| 2  | Tanah Bondo Sawah /Nglebak<br>RT 12 Selatan Makam        | 27/12              | IV    | 6.400          | 1.000.000    |
| 3  | Tanah Kering<br>Tegalan/Nglebak RT 13<br>Selatan Sungai  | 31/16              | IV    | 1.000          | 100.000      |
| 4  | Tanah Kering Tegalan<br>/Nglebak RT 13 Selatan<br>Sungai | 32/16              | IV    | 1.650          | 150.000      |
| 5  | Tanah Kering Tegalan<br>/Nglebak RT 13 Selatan<br>Sungai | 33/16              | IV    | 850            | 100.000      |
| 6  | Tanah Kering Tegalan<br>/Nglebak RT 13 Selatan<br>Sungai | 34/16              | IV    | 1.400          | 150.000      |
| 7  | Tanah Kering Tegalan<br>/Nglebak RT 13 Selatan<br>Sungai | 35/16              | IV    | 2.000          | 150.000      |
| 8  | Tanah Kering Tegalan                                     | 36/16              | IV    | 450            | 0            |

|    |                                                       |              |     |        |            |
|----|-------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|------------|
|    | /Nglebak RT 13 Utara Sungai                           |              |     |        |            |
| 9  | Tanah Bondo Sawah /Plasan RT 14 Timur Makam           | 38/16        | IV  | 3.050  | 750.000    |
| 10 | Tanah Kering Tegalan /Plasan RT 14 Timur Makam        | 40/16        | IV  | 2.100  | 500.000    |
| 11 | Tanah Kering Tegalan /Plasan RT 14 Kedung Aren        | 41/16        | IV  | 12.550 | 1.000.000  |
| 12 | Bondo Deso Sawah /Nglebak RT 12 bekas Saluran         | 49/13        | IV  | 1.980  | 0          |
| 13 | Bondo Deso Sawah/Kleco Kulon RT 10                    | HP.40/50 /13 | III | 19.050 | 28.000.000 |
| 14 | Bondo Deso Sawah/Kleco Kulon RT 10 Selatan Makam      | 51/13        | IV  | 4.250  | 7.000.000  |
| 15 | Tanah Kering Tegalan /Kleco Kulon RT 10 Timur Makam   | 53/13        | IV  | 7.250  | 750.000    |
| 16 | Tanah Kering Tegalan /Kleco Kulon RT 10 Timur Makam   | 54/13        | IV  | 1.550  | 200.000    |
| 17 | Tanah Kering Tegalan /Tlobongan RT 22 Utara Sungai    | 60/15        | IV  | 2.600  | 0          |
| 18 | Tanah Kering Tegalan/ Kleco Wetan RT 9 Selatan Sungai | 64/15        | IV  | 3.150  | 500.000    |
| 19 | Tanah Kering Tegalan/ Kleco Wetan RT 9 Barat Dukuh    | 68/15        | IV  | 11.210 | 1.000.000  |
| 20 | Tanah Kering Tegalan/ Kleco Wetan RT 9 Benggangan     | 69/15        | IV  | 6.150  | 500.000    |
| 21 | Tanah Kering Tegalan/ Kleco Wetan RT 9                | 70/15        | IV  | 750    | 0          |
| 22 | Tanah Kering Tegalan/ Kleco Wetan RT 9                | 75/15        | IV  | 250    | 0          |
| 23 | Tanah Bondo Sawah/ Kleco Wetan RT 9                   | 76/15        | IV  | 1.450  | 200.000    |
| 24 | Tanah Kering Tegalan/ Tlobongan RT 21 Tempuran        | 78/15        | IV  | 950    | 0          |
| 25 | Tanah Kering Tegalan/ Kleco Wetan RT 8 kali gambiran  | 80/15        | IV  | 1.050  | 0          |
| 26 | Tanah Kering Tegalan/ Kleco Wetan RT 8 Bendul         | 90a/15       | IV  | 9.950  | 100.000    |
| 27 | Tanah Kering Tegalan/ Kleco Wetan RT 8 Makam Bayi     | 90b/15       | IV  | 23.430 | 300.000    |
| 28 | Tanah Kering Tegalan/ Kleco                           | 91/13        | IV  | 15.350 | 300.000    |

|    |                                                      |        |     |       |            |
|----|------------------------------------------------------|--------|-----|-------|------------|
|    | Kulon RT 10 Balai Pertemuan                          |        |     |       |            |
| 29 | Tanah Kering Tegalan/ Kleco Kulon RT 10 Kandang Sapi | 92/13  | IV  | 2.100 | 200.000    |
| 30 | Tanah Kering Tegalan/ Kleco Kulon RT 10 Utara Wirun  | 101/13 | IV  | 950   | 10.000     |
| 31 | Tanah Kering Tegalan/ Wirun RT 19 Bendul             | 102/9  | IV  | 8.950 | 750.000    |
| 32 | Tanah Bondo sawah/ Wirun RT 18 Kali Mati             | 104/9  | IV  | 6.850 | 800.000    |
| 33 | Tanah Bondo sawah/ Wirun RT 18 Kali Mati             | 105/9  | IV  | 1.400 | 750.000    |
| 34 | Tanah Bondo sawah/ Wirun RT 18 Timur Makam           | 106/9  | IV  | 1.300 | 750.000    |
| 35 | Tanah Bondo sawah/ Wirun RT 18 Barat Makam           | 106/9  | IV  | 1.300 | 750.000    |
| 36 | Tanah Kering Tegalan/ Wirun RT 17 Timur Dukuh        | 112/9  | IV  | 7.900 | 300.000    |
| 37 | Tanah Kering Tegalan/ Wirun RT 17 Timur Dukuh        | 113/9  | IV  | 4.300 | 200.000    |
| 38 | Tanah Bondo Sawah/Sidoharjo RT 3 Omah ijo            | HP.4/7 | I   | 2.000 | 3.500.000  |
| 39 | Tanah Bondo Sawah/Sidoharjo RT 3 Utara Lapangan      | 129/7  | I   | 1.000 | 1.000.000  |
| 40 | Tanah Bondo Sawah/Sidoharjo RT 3 Timur Lapangan      | 132/7  | I   | 4.000 | 10.000.000 |
| 41 | Tanah Bondo Sawah/Sidoharjo RT 3 Timur Lapangan      | 132/7  | I   | 5.700 | 14.000.000 |
| 42 | Tanah Bondo Sawah/Sidoharjo RT 3 Slidur              | 134/7  | III | 3.460 | 7.000.000  |
| 43 | Tanah Bondo Sawah/Sidoharjo RT 3 Slidur              | 134/7  | III | 3.400 | 7.000.000  |
| 44 | Tanah Bondo Sawah/Kleco Kulon RT 10                  | 136/10 | II  | 4.000 | 6.000.000  |
| 45 | Tanah Bondo Sawah/Banyuning RT 4                     | 144/10 | II  | 4.000 | 8.000.000  |
| 46 | Tanah Bondo Sawah/Banyuning RT 4                     | 144/10 | II  | 3.300 | 7.000.000  |

|    |                                     |                |     |        |            |
|----|-------------------------------------|----------------|-----|--------|------------|
| 46 | Tanah Bondo<br>Sawah/Banyuning RT 4 | 145/11         | III | 3.050  | 5.000.000  |
| 47 | Tanah Bondo<br>Sawah/Banyuning RT 4 | HP.8b/11       | III | 3.860  | 5.000.000  |
| 48 | Bondo Deso/Sidomulyo RT<br>2&16     | 195/4          | IV  | 10.000 | 15.500.000 |
| 49 | Bondo Deso/Badran RT 1              | 158a/1         | IV  | 31.175 | 35.000.000 |
| 50 | Bondo Deso/Badran RT 1              | 158b/1         | IV  | 4.060  | 7.000.000  |
| 51 | Bondo Deso/Badran RT 1              | 158a/159<br>/1 | IV  | 4.000  | 7.500.000  |
| 52 | Tanah Kering Tegalan/Badran<br>RT 1 | 159/1          | IV  | 500    | 300.000    |

### **KETENTUAN PEMENANG LELANG**

#### **Pasal 8**

Pemenang Lelang ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi.

### **HAK DAN KEWAJIBAN PEMENANG LELANG**

#### **Pasal 9**

Hak dan kewajiban pemenang lelang sebagai berikut :

1. Pemenang lelang berhak mengelola, memanfaatkan dan/atau dan menggarap atas bidang tanah kas desa selama 1 ( satu ) tahun sesuai dengan isi yang tertuang di surat perjanjian.
2. Pemenang lelang berkewajiban :
  - a. Membayar harga lelang.
  - b. Membayar pajak bumi dan bangunan.
  - c. Menandatangani Berita Acara perjanjian lelang dan surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan.

### **JANGKA WAKTU DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 10**

Jangka waktu pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran Lelang diberikan waktu maksimal 14 ( Empat Belas ) hari setelah proses lelang.
2. Pemenang lelang membayar kepada Bendahara Panitia Lelang;

3. Bendahara Panitia Lelang menyetorkan kepada Bendahara Desa kemudian disetorkan ke Rekening Kas Desa sebagai sumber pendapatan asli desa yang ditetapkan di APB Desa.

#### **BAB IV** **PEMBENTUKAN PANITIA LELANG**

##### **Pasal 11**

Panitia lelang tanah kas desa dibentuk Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab : Kepala Desa
- b. Ketua : Sekretaris Desa
- c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan
- d. Bendahara : Bendahara Desa
- e. Anggota :
  1. Kebayan
  2. Unsur Perangkat
  3. Unsur LPMD

#### **TUGAS PANITIA LELANG**

##### **Pasal 12**

Tugas Panitia lelang tanah kas desa antara lain :

1. Membuat Tata Tertib Lelang;
2. Menetapkan jadwal lelang;
3. Mengumumkan pelaksanaan lelang tanah kas desa kepada masyarakat desa;
4. Mengumumkan syarat peserta lelang;
5. Menentukan harga limit atas tanah kas desa yang akan dilelangkan;
6. Mengumumkan hak dan kewajiban pemenang lelang;
7. Melaksanakan lelang tanah kas desa;
8. Membuat berita acara pelaksanaan dan hasil lelang tanah kas desa;
9. Menyerahkan Berita Acara pelaksanaan kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa.

#### **BAB V** **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 13**

1. Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan lelang Tanah Kas Desa;

2. Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut di Peraturan Kepala Desa.

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : SIDOHARJO

Pada Tanggal : 7 Maret 2024

KEPALA DESA SIDOHARJO



TIRTA SAPTAWATI

Diundangkan di : SIDOHARJO

Pada Tanggal : 7 Maret 2024

SEKRETARIS DESA SIDOHARJO



SUGIYANTO

LEMBARAN DESA SIDOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 4.